



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUSUF GODLIEF MARSHALL MAURI Alias UCU**;
Tempat Lahir : Serui;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 01 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hasanuddin, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahanan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **MINA NUMBERI, SH., dkk** Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru tanggal 05 Agustus 2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF GODLIEF MARSHALL MAURI ALIAS UCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** selama **20 (dua puluh) tahun**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Matik Merk Honda Beat warna biru putih dengan TNKB PA 4627 LE Atas Nama Pemilik YULIANA M. PAISEI;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor TNKB PA 4627 LE ATAS NAMA PEMILIK YULIANA M. PAISEI;

Dikembalikan kepada pemilik Yuliana M.Pasei;

- 1 (satu) buah Pisau dapur tanpa gagang berwarna putih perak;
- 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerah JERSEY JERMAN warna putih terdapat noda hitam dibaju bertuliskan DEUTSCHER FUSSBALL-BUND
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu terdapat noda bertuliskan BORN TO CHOOSE merk Big Up;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam Merk ENDEMICH CLASSIC;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan betis;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan dada korban bagian atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan isi badan bagian bawah sampai paha;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan lengan atas dan bawah kiri dan kanan serta telapak tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah topi berwarna merah terdapat noda darah bagian depan terdapat logo NIKE dan bagian samping topi terdapat tulisan NIKE;
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit Merk SWALLOW warna putih biru salah satu putus;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat Terdapat Noda Lumpur Dan Darah Yang Telah Sobek Pada beberapa Bagian;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat rumbai-rumbai terdapat noda lumpur yang telah sobek pada beberapa bagian;
- 1 (satu) buah gelang kaki terbuat dari benang;
- 1 (satu) Lembar Miniset yang telah sobek pada beberapa bagian;

Dikembalikan kepada orangtua saksi korban Permenas Yowe Alias Menas;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan alasan, bahwa tidak ada seorang saksi pun yang melihat secara langsung Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa YUSUF GODLIEF MARSHAL MAURI** Alias **UCU** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya antara bulan Maret tahun 2019 dan bulan April 2019 atau setidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban **PAULINA YOWE**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban berjalan seorang diri dari arah Taman Odo Serui menuju ke arah Tugu Jam Serui di Jalan Hasanuddin Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian Terdakwa yang melihat korban seorang diri mengikuti korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru, selanjutnya Terdakwa menyalip korban dan kemudian memarkirkan sepeda motornya dan menunggu kedatangan korban yang mana Terdakwa menunggu korban di area Tugu Jam Serui sambil memainkan pisau yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa. Pada saat korban melewati Terdakwa, Terdakwa memanggil korban tetapi korban tidak menghiraukan panggilan dari Terdakwa. Kemudian korban masuk ke dalam taman yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo dan dikejar oleh Terdakwa yang mana terdakwa memegang pisau, selanjutnya Terdakwa menarik tangan dari korban tetapi korban menepis tangan Terdakwa. Karena merasa terabaikan oleh perilaku korban, Terdakwa merasa emosi dan langsung membekap mulut korban dari belakang, dan Terdakwa langsung menikam korban berkali-kali di bagian dada korban. Kemudian setelah menikam korban, Terdakwa langsung menidurkan korban dan memeriksa nafas dari korban yang mana pada saat itu nafas korban sudah tidak ada kemudian Terdakwa menyeret korban ke arah semak-semak. Kemudian Terdakwa merobek pakaian korban dan mencoba untuk menyetubuhi korban tetapi tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang kemudian Terdakwa mengiris leher dari korban dengan menggunakan pisau yang digunakan sebelumnya untuk menikam korban, karena bagian leher dari korban diiris dengan menggunakan pisau tetapi tidak putus kemudian Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru dan mengambil sebilah parang dan kemudian kembali ke lokasi dimana korban diletakan oleh



Terdakwa. Kemudian Terdakwa memotong leher korban dengan menggunakan parang setelah itu dengan menggunakan parang yang sama Terdakwa memotong bagian lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan dan kiri, siku tangan kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri dan kanan, bahu kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa membalikan tubuh korban dan menyayat bagian perut kemudian memotong bagian perut;

- Bahwa setelah memotong-motong tubuh korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan membeli kantong plastik. Setelah mendapatkan kantong plastik Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa meninggalkan korban. Kemudian memasukan potongan tubuh korban ke dalam 4 (empat) kantong plastik. Kemudian Terdakwa bermaksud untuk menghilangkan jejak, Terdakwa membuang 4 (empat) kantong plastik tersebut di tempat yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/036/RS /2019 pada tanggal 04 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap PAULINA YOWE adalah :

Hasil pemeriksaan:

1. Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT;
Diantar keruang jenasah menggunakan satu kantong plastik sampah berwarna hitam dan dua kantong jenasah dari Kepolisian bertuliskan Forensik;
 - a. Kantong pertama kantong plastik hitam terdapat penggalan tubuh korban terdiri dari:
 1. Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki);
 2. Lengan kiri dan kanan atas;
 3. Lengan kiri dan kanan bawah;
 4. Tangan kiri dan kanan;
 5. Kepala;
 - b. Kantong kedua warna orange berisi:
 1. Tubuh bagian bawah tampak paha kiri dan kanan. Pada paha kiri dan panggul kiri tampak luka sayat dengan ukuran bervariasi berjumlah sembilan sayatan;
 - c. Kantong ketiga warna orange berisi:
 1. Terdapat bagian leher koma dada koma perut bagian atas koma terdapat luka tiga tusuk pada rusuk sebelah kiri pada



pertengahan dada koma luka tusuk pada dada sebelah kiri
koma luka tusuk pada rusuk sebelah kiri;

d. Kantong keempat warna hitam berisi:

1. Betis kaki kiri dan kanan;
2. Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan;
3. Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan;
4. Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali;

Kesimpulan :

Telah diidentifikasi jenazah seorang perempuan korban mutilasi dimana semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap;

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.9/KK-092/RS/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 kira-kira 12 jam setelah ditemukan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Nn. PAULINA YOWE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa YUSUF GODLIEF MARSHAL MAURI Alias UCU** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya antara bulan Maret tahun 2019 dan bulan April 2019 atau setidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban **PAULINA YOWE**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban berjalan seorang diri dari arah Taman Odo Serui menuju kearah Tugu Jam Serui di Jalan Hasanuddin Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian Terdakwa yang melihat korban seorang diri mengikuti korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru, selanjutnya Terdakwa menyalip korban dan kemudian memarkirkan sepeda motornya dan menunggu kedatangan korban yang mana Terdakwa menunggu korban di area Tugu Jam Serui sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan pisau yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa. Pada saat korban melewati Terdakwa, Terdakwa memanggil korban tetapi korban tidak menghiraukan panggilan dari Terdakwa. Kemudian korban masuk ke dalam taman yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo dan dikejar oleh Terdakwa yang mana terdakwa memegang pisau, selanjutnya terdakwa menarik tangan dari korban tetapi korban menepis tangan terdakwa. Karena merasa terabaikan oleh perilaku korban, Terdakwa merasa emosi dan langsung membekap mulut korban dari belakang, dan terdakwa langsung menikam korban berkali-kali di bagian dada korban. Kemudian setelah menikam korban, terdakwa langsung menidurkan korban dan memeriksa nafas dari korban yang mana pada saat itu nafas korban sudah tidak ada kemudian Terdakwa menyeret korban ke arah semak-semak. Kemudian Terdakwa merobek pakaian korban dan mencoba untuk menyetubuhi korban tetapi tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang kemudian Terdakwa mengiris leher dari korban dengan menggunakan pisau yang digunakan sebelumnya untuk menikam korban, karena bagian leher dari korban diiris dengan menggunakan pisau tetapi tidak putus kemudian Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru dan mengambil sebilah parang dan kemudian kembali ke lokasi dimana korban diletakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memotong leher korban dengan menggunakan parang setelah itu dengan menggunakan parang yang sama terdakwa memotong bagian lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan dan kiri, siku tangan kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri dan kanan, bahu kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa membalikan tubuh korban dan menyayat bagian perut kemudian memotong bagian perut;

- Bahwa setelah memotong-motong tubuh korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan membeli kantong plastik. Setelah mendapatkan kantong plastik terdakwa kembali ke tempat terdakwa meninggalkan korban. Kemudian memasukan potongan tubuh korban ke dalam 4 (empat) kantong plastik. Kemudian terdakwa bermaksud untuk menghilangkan jejak, terdakwa membuang 4 (empat) kantong plastik tersebut di tempat yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/036/RS /2019 pada tanggal 04 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap PAULINA YOWE adalah:

Hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT;
Diantar keruang jenazah menggunakan satu kantong plastik sampah berwarna hitam dan dua kantong jenazah dari Kepolisian bertuliskan Forensik;
 - a. Kantong pertama kantong plastik hitam terdapat penggalan tubuh korban terdiri dari:
 1. Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki);
 2. Lengan kiri dan kanan atas;
 3. Lengan kiri dan kanan bawah;
 4. Tangan kiri dan kanan;
 5. Kepala;
 - b. Kantong kedua warna orange berisi:
 1. Tubuh bagian bawah tampak paha kiri dan kanan. Pada paha kiri dan panggul kiri tampak luka sayat dengan ukuran bervariasi berjumlah sembilan sayatan;
 - c. Kantong ketiga warna orange berisi:
 1. Terdapat bagian leher koma dada koma perut bagian atas koma terdapat luka tiga tusuk pada rusuk sebelah kiri pada pertengahan dada koma luka tusuk pada dada sebelah kiri koma luka tusuk pada rusuk sebelah kiri;
 - d. Kantong keempat warna hitam berisi:
 1. Betis kaki kiri dan kanan;
 2. Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan;
 3. Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan;
 4. Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali;

Kesimpulan :

Telah diidentifikasi jenazah seorang perempuan korban mutilasi dimana semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap;

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.9/KK-092/RS/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 kira-kira 12 jam setelah ditemukan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Nn. PAULINA YOWE;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU:

KETIGA:



Bahwa ia **Terdakwa YUSUF GODLIEF MARSHAL MAURI** Alias **UCU** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya antara bulan Maret tahun 2019 dan bulan April 2019 atau setidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati** yaitu terhadap anak korban **PAULINA YOWE**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban berjalan seorang diri dari arah Taman Odo Serui menuju kearah Tugu Jam Serui di Jalan Hasanuddin Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian Terdakwa yang melihat korban seorang diri mengikuti korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru, selanjutnya Terdakwa menyalip korban dan kemudian memarkirkan sepeda motornya dan menunggu kedatangan korban yang mana Terdakwa menunggu korban di area Tugu Jam Serui sambil memainkan pisau yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa. Pada saat korban melewati Terdakwa, Terdakwa memanggil korban tetapi korban tidak menghiraukan panggilan dari Terdakwa. Kemudian korban masuk ke dalam taman yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo dan dikejar oleh Terdakwa yang mana terdakwa memegang pisau, selanjutnya terdakwa menarik tangan dari korban tetapi korban menepis tangan terdakwa. Karena merasa terabaikan oleh perilaku korban, Terdakwa merasa emosi dan langsung membekap mulut korban dari belakang, dan terdakwa langsung menikam korban berkali-kali di bagian dada korban. Kemudian setelah menikam korban, terdakwa langsung menidurkan korban dan memeriksa nafas dari korban yang mana pada saat itu nafas korban sudah tidak ada kemudian Terdakwa menyeret korban kearah semak-semak. Kemudian Terdakwa merobek pakaian korban dan mencoba untuk mensetubuhi korban tetapi tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang kemudian Terdakwa mengiris leher dari korban dengan menggunakan pisau yang digunakan sebelumnya untuk menikam korban, karena bagian leher dari korban diiris dengan menggunakan pisau tetapi tidak putus kemudian Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru dan mengambil sebilah



parang dan kemudian kembali ke lokasi dimana korban diletakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memotong leher korban dengan menggunakan parang setelah itu dengan menggunakan parang yang sama terdakwa memotong bagian lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan dan kiri, siku tangan kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri dan kanan, bahu kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa membalikan tubuh korban dan menyayat bagian perut kemudian memotong bagian perut;

- Bahwa setelah memotong-motong tubuh korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan membeli kantong plastik. Setelah mendapatkan kantong plastik terdakwa kembali ke tempat terdakwa meninggalkan korban. Kemudian memasukan potongan tubuh korban ke dalam 4 (empat) kantong plastik. Kemudian terdakwa bermaksud untuk menghilangkan jejak, terdakwa membuang 4 (empat) kantong plastik tersebut di tempat yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/036/RS /2019 pada tanggal 04 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap PAULINA YOWE adalah:

Hasil pemeriksaan:

1. Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT;
Diantar keruang jenasah menggunakan satu kantong plastik sampah berwarna hitam dan dua kantong jenasah dari Kepolisian bertuliskan Forensik;
 - a. Kantong pertama kantong plastik hitam terdapat penggalan tubuh korban terdiri dari:
 1. Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki);
 2. Lengan kiri dan kanan atas;
 3. Lengan kiri dan kanan bawah;
 4. Tangan kiri dan kanan;
 5. Kepala;
 - b. Kantong kedua warna orange berisi:
 1. Tubuh bagian bawah tampak paha kiri dan kanan. Pada paha kiri dan panggul kiri tampak luka sayat dengan ukuran bervariasi berjumlah sembilan sayatan;
 - c. Kantong ketiga warna orange berisi:
 1. Terdapat bagian leher koma dada koma perut bagian atas koma terdapat luka tiga tusuk pada rusuk sebelah kiri pada



pertengahan dada koma luka tusuk pada dada sebelah kiri
koma luka tusuk pada rusuk sebelah kiri;

d. Kantong keempat warna hitam berisi:

1. Betis kaki kiri dan kanan;
2. Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan;
3. Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan;
4. Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali;

Kesimpulan:

Telah diidentifikasi jenazah seorang perempuan korban mutilasi dimana semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap;

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.9/KK-092/RS/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 kira-kira 12 jam setelah ditemukan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Nn. PAULINA YOWE;
- Bahwa pada saat kejadian anak PAULINA YOWEI masih berumur 14 tahun, berdasarkan Surat Baptis dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya yang menerangkan bahwa Paulina Yowe Lahir di Serui pada tanggal 09 Juli 2004;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, yang bernama:

- I. **ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEAN Alias ALDRIN**, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama PAULINA YOWE;
 - Bahwa Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wit di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di samping bandara lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Kejadian tersebut terjadi pada saat saksi bersama dengan KEVIN SIKOWAI, dan FREDY KAMAREA ada minum-minuman keras jenis lokal yang bernama bobo (sekitar 9 botol) di Lapangan Futsal di jalan Wolter Mongonsidi, Kel. Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kep. Yapen dan kami duduk di tribun sebelah utara. Ketika kami bertiga mengkonsumsi minuman tersebut sekitar pukul 22.00 WIT kami melihat Terdakwa bolak-balik naik keatas kemudian parkir di pintu masuk lapangan futsal menggunakan motor di jalan masuk menuju lapangan pesawat melalui jalan di bambu kuning tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan motor dan parkir di depan pintu masuk lapangan futsal dan mendatangi kami bertiga yang sedang mengkonsumsi minuman keras jenis bobo dan saksi menawarkan minum kepadanya tetapi Terdakwa menolak dan kemudian Terdakwa meninggalkan kami dan pergi lewat belakang tribun yang sudah berlubang dan menuju semak-semak;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan kami melihat Terdakwa membawa 4 (empat) kantong warna hitam (yang isinya kami belum tahu) dan sempat meletakkan kantong tersebut didepan kami di lantai Futsal sebentar, lalu Terdakwa mengangkat kembali kantong tersebut dan membawanya kearah motornya yang diparkir di luar lapangan Futsal dan saat itu Terdakwa membuka Jok motornya dan memasukkan sebagian kantong plastik tersebut;
- Bahwa saat itu kami mengikut Terdakwa dan melihat Terdakwa hendak memasukkan kelima plastik tersebut tetapi ada yang menggantal sehingga Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah kantong tersebut di paving blok disamping motor, sementara saksi melihat hal tersebut ada teman saksi yang bernama KEVIN SIKOWAI berteriak kencang dan berkata : "Eee Lari..lari..lari" karena kaget kami menjauh dan berlari menuju tribun sebelah selatan;
- Bahwa sementara kami menghindar, Terdakwa membawa 2 (dua) kantong yang isinya agak besar ke dalam bangunan kecil di samping Futsal yang dipagari oleh seng dan Terdakwa pergi dengan motornya ke arah Limber. Kemudian kami mendekati bangunan tersebut untuk mengetahui apa isi kantong tersebut dan Teman saksi bernama FREDY KAMAREA menyalakan senter Hpnya dan masuk kedalam dan melihat apa isi kantong yang disimpan Terdakwa didalam pagar seng bangunan tersebut;
- Bahwa saksi lihat 2 (dua) kantong plastik hitam yang posisinya dibawah bangku beton dimana isi kedua kantong tersebut satu kantong agak besar dan penuh isinya banyak usus yang keluar sedangkan kantong

Halaman 12 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.



yang satu lagi seperti betis kaki sebanyak 2 (dua) buah. Kemudian kami bertiga hendak pulang kerumah sambil berdebat dan bertanya apakah itu tubuh manusia dan kami takut melaporkan kejadian tersebut ke polisi. lalu dalam perjalanan kami bertemu FERDINAND WARJUKUR dan kami memberitahukan hal tersebut kepadanya;

- Bahwa setelah itu kami bertiga bersama dengan FERDINAD WARJUKUR kembali ke bangunan tersebut untuk memastikan bahwa isi kantong yang saksi lihat tersebut adalah tubuh manusia. Lalu FERDINAD WARJUKUR masuk dan menyenter ke dalam bangunan dan FERDINAD WARJUKUR mengatakan ia benar dia sudah bunuh manusia setelah mengetahui hal tersebut maka kami bertiga pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa tidak ada ada orang lain yang masuk kedalam semak-semak selain Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan motor (barang bukti berupa foto) diperlihatkan di persidangan, adalah motor yang digunakan Terdakwa pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. FERDINAN WARJUKUR Alias FERY, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama PAULINA YOWE;
- Bahwa waktu Kejadian Pembunuhan tersebut saksi tidak tahu, tapi saksi baru tahu tentang adanya kasus pembunuhan pada tanggal 01 April 2019 yang terjadi di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di samping bandara lama;
- Bahwa berawal pada tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 ada 3 (tiga) orang anak yang bernama ADRIAN JAMLEAN, KEVIN SIKOWAI dan FREDRIK KAMAREA datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk pergi ke lapangan Futsal di jalan Wahidin Sudiro Husodo. Sesampainya dilapangan Futsal kami langsung menuju ke bangunan kecil dan yang berpagar seng dan dibuka oleh ALDRIAN JAMELAN karena posisi gelap FREDRIK KAMAREA menyalakan senter yang ada di Hand Phonenya dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) kantong plastik hitam yang satu berisi usus dan kantong satu lagi berisi kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betis sebanyak dua buah dan saksi memastikan bahwa potongan tersebut adalah bagian tubuh manusia;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. LUIS DAUD FERDINAN WARINUSI Alias KOKO, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa waktu Kejadian Pembunuhan tersebut saksi tidak tahu, tapi saksi baru tahu tentang adanya kasus pembunuhan pada tanggal 01 April 2019 yang terjadi di lapangan Futsal Jalan Hasanuddin;
- Bahwa pada hari minggu malam tanggal 31 Maret 2019 saksi baru pulang dari rumah pacar saksi dan melihat ada kebakaran di Polres Serui kemudian ketika saksi hendak pulang saksi mencari YOHANIS AURAI Alias ADE dan mengajaknya ke tempat Bilyard di jalan Hasanudin sambil minum-minuman lokal jenis bobo;
- Bahwa saat itu YOHANIS AURAI Alias ADE bercerita jika dirinya mendengar kabar dari ALDRY, FREDY dan CEVIN jika Terdakwa ada membawa kantong plastik di tempat Futsal di jalan Dr. Wahidin Serui dekat simpang 3 tugu jam. Kemudian setelah selesai saksi pulang kerumah (kebetulan saksi dengan Terdakwa tinggal serumah), kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada Ayah Terdakwa. Kebetulan saat itu Terdakwa ada keluar naik motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa saat itu Ayah Terdakwa yang bernama ELIHU MAURI menyuruh saksi untuk mengikuti Terdakwa dan saksi membonceng Ayah Terdakwa dan mengikuti Terdakwa dan kami berhenti ditikungan Tugu Jam. Kemudian saksi melihat Terdakwa ada masuk ke dalam lapangan Futsal dan masuk kedalam bangunan kosong dilapangan Futsal lalu Terdakwa keluar dan membawa 2 (dua) buah kantong plastik hitam yang diletakkan dimotornya dan saksi disuruh Ayah Terdakwa untuk mengikutinya lalu Terdakwa pergi melewati jalan Hasanuddin dan masuk ke jalan kopi masuk ke Famboaman melewati SMA 2 Serui turun kedaerah KPR;
- Bahwa saat hendak belok kiri saksi memberhentikan motor Terdakwa dan menanyakan isi dari 2 (dua) buah kantong plastik besar berwarna hitam tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kalau isinya adalah daging sapi, namun saksi merasa lain dan merasa merinding dengan raut wajah Terdakwa sehingga saksi pun pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 14 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.



- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa membawa benda tajam;
Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh
Terdakwa;

4. FREDRICK KAMAREA Alias EDI, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama PAULINA YOWE;
- Bahwa Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wit di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di samping bandara lama;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu malam tanggal 31 Maret 2019, berawal ketika saksi bersama teman saksi bernama ALDRIAN JAMELAN dan KEVIN SIKOWAI dari jalan Hasanudin berjalan ke lapangan Football sambil mengkonsumsi minuman lokal jenis Bobo. Sekitar pukul 21.00 WIT saat kami bertiga sedang duduk-duduk bertiga sambil minum-minuman lokal jenis bobo di lapangan Football saksi melihat Terdakwa menuju ke lapangan Football dan memarkirkan motornya disamping lapangan football lalu Terdakwa mendatangi kami bertiga dan bertanya kepada kami : “Kamu tau Manggohai” ? dan kami bertiga menjawab : “tidak tahu, itu apa jadi?” dan Terdakwa menjawab : “ Ah tidak ada”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi kearah semak-semak disamping lapangan Football dan sekitar 30 menit Terdakwa keluar dari dari semak-semak dan membawa 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam dan berhenti sambil meletakkan bungkusan tersebut, kemudian ADRIAN JAMELAN bertanya kepada Terdakwa : Yusuf apa yang kamu bawa itu? Lalu Terdakwa menjawab : Ah, tidak ada, ini daging sapi”. Kemudian Terdakwa meninggalkan kami bertiga dan menuju motor Honda beatnya yang berwarna biru yang di parkir di pintu keluar lapangan Football;
- Bahwa saat itu kami bertiga mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa memasukkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam ke dalam jok motornya dan Terdakwa memarahi kami: Kamu lihat-lihat apa ini?, dan kamipun pergi. Kemudian kami bertiga melihat Terdakwa kembali menuju lapangan Football yang ada bangunan kecilnya sambil membawa 2 (dua) buah kantong plastik hitam dan meletakkannya



- didalam bangunan tersebut dan tidak lama Terdakwa keluar dan kembali ke arah motornya dan selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa karena timbul rasa penasaran kami, tentang apa yang disimpan Terdakwa didalam bangunan kecil dilapangan footsal tersebut, sehingga kami bertiga menuju kesana lalu masuk ke bagunan tersebut dan menyenter 2 (dua) buah bungkus plastik tersebut dengan senter yang ada di HP saksi dan kami bertiga meliahat didalam 2 (dua) buah bungkus plastik tersebut berisi perut manusia dan bagian betis manusia sehingga kami bertiga kaget semacam tidak percaya dan langsung pergi melaporkannya ke FERI WARJUKUR dan kami bertiga mengatakan kepada FERI WARJUKUR : "Om Yusuf ada potong binatang atau manusia, Om tolong bantu lihat dulu di bangunan lapangan Footsal";
 - Bahwa selanjutnya kami berempat pergi kesana untuk melihat apa isi dari plastik hitam yang disimpan Terdakwa dan ketika FERI WARJUKUR melihatnya maka FERI WARJUKUR memastikan bahwa betul potongan tersebut adalah potongan tubuh manusia dan selanjutnya kami bertiga memberitahukan kepada keluarga Terdakwa dan setelah itu kamipun pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa motor honda beat itu adalah motor yang dipakai Terdakwa saat malam kejadian (diperlihatkan foto motor honda beat yang terlampir dalam BAP);

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

5. KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama PAULINA YOWE;
- Bahwa Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wit di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di samping bandara lama;
- Bahwa awal Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu malam tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIT saksi bersama teman saksi Aldrian Jamelan dan Fredi Kamarea pergi ke jalan mangga (rumah Yokana Maniagasi) untuk membeli minuman lokal jenis bobo dan kami bertiga berjalan ke Jalan Hasanuddin ke lapangan Footsal sambil mengkomsumsi minuman lokal jenis Bobo. Sekitar pukul 21.00 WIT



pada saat kami bertiga sedang duduk-duduk sambil minum-minuman lokal jenis bobo di lapangan Futsal bagian utara sementara saksi melihat Rohit Rumere duduk bersama teman-temannya di tribun bagian Selatan;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa menuju ke lapangan Futsal dan memarkirkan motornya disamping lapangan futsal lalu Terdakwa mendatangi kami bertiga dan berkata "Manggohai" kemudian Terdakwa langsung pergi kearah semak-semak disamping lapangan Futsal dan sekitar 30 menit Terdakwa keluar dari dari semak-semak dan membawa 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam dan berhenti sambil meletakkan bungkusan tersebut, kemudian Adrian Jamelan bertanya kepada Terdakwa : Yusuf apa yang kamu bawa itu? tapi Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan kami bertiga dan menuju motor Honda beatnya yang berwarna biru yang di parkir di pintu keluar lapangan Futsal dan kami bertiga mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa memasukkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam ke dalam jok motornya. Kemudian kami bertiga melihat Terdakwa kembali menuju lapangan Futsal yang ada bangunan kecilnya sambil membawa 2 (dua) buah kantong plastik hitam dan meletakkannya didalam bangunan tersebut dan tidak lama Terdakwa keluar dan kembali ke arah motornya dan selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa saat itu timbul rasa penasaran kami bertiga untuk melihat apa yang disimpan Terdakwa didalam bangunan kecil dilapangan futsal tersebut dan kami menuju kesana lalu masuk ke bangunan tersebut dan menyenter 2 (dua) buah bungkusan plastik tersebut dengan senter yang ada di HP saksi dan kami bertiga melihat didalam 2 (dua) buah bungkus plastik tersebut berisi perut manusia dan bagian betis manusia sehingga kami bertiga kaget sesemacam tidak percaya dan langsung pergi melaporkannya ke Feri Warjukur dan kami bertiga mengatakan kepada Feri Warjukur : "Om Yusuf ada potong binatang atau manusia, Om tolong bantu lihat dulu di bangunan lapangan Futsal";
- Bahwa selanjutnya kami berempat pergi kesana untuk melihat apa isi dari plastik hitam yang disimpan Terdakwa dan ketika Feri Warjukur melihatnya maka Feri Warjukur memastikan bahwa betul potongan tersebut adalah potongan tubuh manusia dan kami memberitahukan kepada keluarga Terdakwa dan setelah itu kami bertiga pun pulang kerumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor honda beat tersebut adalah motor yang dipakai Terdakwa saat malam kejadian (diperlihatkan foto barang bukti yang terlampir dalam BAP);

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

6. PERMENAS YOWE Alias MENAS, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama PAULINA YOWE yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari istri saksi pada hari senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT yang mana saat itu istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada terjadi pembunuhan dan Korbannya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Serui, kemudian saksi bersama istri saksi pergi ke Rumah Sakit dan menunjukkan kartu keluarga dan foto korban kepada pihak kepolisian yang sedang berjaga di rumah sakit dan kemudian kami diijinkan ke dalam ruang mayat untuk mematikan bahwa Korban adalah anak kami berdua;
- Bahwa setelah kami berdua cocokkan ternyata benar bahwa Korban adalah anak kami. Kemudian dengan bantuan polisi saksi membuat laporan polisi sehingga dapat membawa jasad korban sekitar pukul 19.00 WIT ke rumah dan akhirnya Korban kami semayamkan pada hari selasa tanggal 2 April 2019 di Pemakaman Waina Kawini;
- Bahwa terakhir saksi melihat Korban pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 WIT kemudian pada pukul 14.00 WIT saksi kembali ke pelabuhan untuk bekerja (sebagai buruh di kapal) hingga pukul 23.00 WIT sesampainya di rumah karena lelah saksi langsung tidur dan tidak mengecek Korban lagi apakah sudah pulang atau belum;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun memberi bantuan kepada kami selaku pihak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

7. ROSITA NAUDETOM, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama PAULINA YOWE yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 10.30 WIT saksi pergi ke pasar dan mendengar cerita dari orang dipasar bahwa telah terjadi pembunuhan seorang wanita. Kemudian saksi bersama suami saksi pergi ke Rumah Sakit dan menunjukkan kartu keluarga dan foto korban kepada pihak kepolisian yang sedang berjaga di rumah sakit dan kemudian kami diijinkan ke dalam ruang mayat untuk mematikan bahwa Korban adalah anak kami dan setelah kami cocokkan ternyata benar bahwa Korban adalah anak kami;
 - Bahwa kemudian dengan bantuan polisi kami membuat laporan polisi sehingga dapat membawa jasad korban sekitar pukul 19.00 WIT ke rumah dan akhirnya Korban kami semayamkan pada hari selasa tanggal 2 April 2019 di Pemakaman Waina Kawini;
 - Bahwa terakhir saksi melihat Korban pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di rumah saksi, kemudian Korban pamit keluar untuk main ke rumah kawannya dan sampai malam hari Korban tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun bantuan memberi bantuan kepada kami selaku pihak Korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada mempunyai hubungan pacaran dengan Korban;
 - Bahwa korban masih bersekolah kelas II SMP dan berumur 14 Tahun;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban PAULINA YOWE, dengan alasan bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh 2 (dua) orang yang tidak jelas identitasnya untuk membuang potongan tubuh anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah dipaksa oleh Penyidik untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyangkal/mencabut keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 02 April 2019 dan tanggal 26 Juni 2019, sehingga untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yaitu:

SAPTO SWASTOMO, S.H (Penyidik Pembantu pada Polres Kepulauan Yapen), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemeriksaan pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 08.00 WIT, saat kejadian tindak pidana tersebut dilaporkan oleh saksi PERMENAS YOWE kepada Pihak Kepolisian Polres Kepulauan Yapen dan pemeriksaan kedua pada tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa semuanya benar dan saat itu Terdakwa membaca terlebih dahulu BAP, kemudian menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, saksi tidak melakukan tekanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada anggota kepolisian yang lain yang memeriksa Terdakwa pada saat itu, selain saksi yang memeriksa Terdakwa mulai dari awal sampai akhir;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, terlebih dahulu saksi ingin memeriksa kesehatan Terdakwa dengan melibatkan Ahli atau Dokter kejiwaan namun Ahli atau Dokter kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Serui sedang tidak ditempat (sedang melaksanakan cuti) sehingga Terdakwa tidak diperiksa kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kondisi kejiwaan Terdakwa, Majelis Hakim telah memeriksa Ahli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yaitu:

WIDIYANTO PRATIKTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai dokter pernah mempelajari mengenai kesehatan jasmani dan rohani, dan Ahli juga bekerja sebagai asisten dokter kejiwaan pada Rumah Sakit Umum Daerah serui;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 24 Oktober 2019, dimana pada saat itu Ahli memeriksa kesehatan jiwa/rohani Terdakwa dan hasilnya kondisi kesehatan jiwa/rohani Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa adapun cara Ahli memeriksa Terdakwa yaitu dengan cara melakukan interview/wawancara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa Ahli berpendapat kondisi kesehatan jiwa, jasmani dan rohani Terdakwa dalam kondisi baik, dan telah sesuai dengan Surat Keterangan Sehat yang Ahli buat dan tandatangani pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Ahli tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat:

1. **Hasil Visum Et Repertum** Nomor : 445.9/VER/036/RS /2019 pada tanggal 04 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr.Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap PAULINA YOWE adalah:

Hasil pemeriksaan:

1. Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT:

Diantar keruang jenasah menggunakan satu kantong plastik sampah berwarna hitam dan dua kantong jenasah dari Kepolisian bertuliskan Forensik;

- a. Kantong pertama kantong plastik hitam terdapat penggalan tubuh korban terdiri dari:
 1. Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki);
 2. Lengan kiri dan kanan atas;
 3. Lengan kiri dan kanan bawah;
 4. Tangan kiri dan kanan;
 5. Kepala;
- b. Kantong kedua warna orange berisi:
 1. Tubuh bagian bawah tampak paha kiri dan kanan. Pada paha kiri dan panggul kiri tampak luka sayat dengan ukuran bervariasi berjumlah sembilan sayatan;



- c. Kantong ketiga warna orange berisi:
1. Terdapat bagian leher koma dada koma perut bagian atas koma terdapat luka tiga tusuk pada rusuk sebelah kiri pada pertengahan dada koma luka tusuk pada dada sebelah kiri koma luka tusuk pada rusuk sebelah kiri;
- d. Kantong keempat warna hitam berisi:
1. Betis kaki kiri dan kanan;
 2. Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan;
 3. Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan;
 4. Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali;

Kesimpulan :

Telah diidentifikasi jenazah seorang perempuan korban mutilasi dimana semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap;

2. Berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445.9/KK-092/RS/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 kira-kira 12 jam setelah ditemukan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Nn.PAULINA YOWE;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan

BARANG BUKTI berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Matik Merk Honda Beat warna biru putih dengan TNKB PA 4627 LE Atas Nama Pemilik YULIANA M. PAISEI;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor TNKB PA 4627 LE ATAS NAMA PEMILIK YULIANA M. PAISEI;
- 1 (satu) buah Pisau dapur tanpa gagang berwarna putih perak;
- 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerah JERSEY JERMAN warna putih terdapat noda hitam dibaju bertuliskan DEUTSCHER FUSSBALL-BUND;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu terdapat noda bertuliskan BORN TO CHOOSE merk Big Up;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam Merk ENDEMICH CLASSIC;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan betis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan dada korban bagian atas;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan isi badan bagian bawah sampai paha;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan lengan atas dan bawah kiri dan kanan serta telapak tangan;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah terdapat noda darah bagian depan terdapat logo NIKE dan bagian samping topi terdapat tulisan NIKE;
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit Merk SWALLOW warna putih biru salah satu putus;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat Terdapat Noda Lumpur Dan Darah Yang Telah Sobek Pada beberapa Bagian;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat rumbai-rumbai terdapat noda lumpur yang telah sobek pada beberapa bagian;
- 1 (satu) buah gelang kaki terbuat dari benang;
- 1 (satu) Lembar Miniset yang telah sobek pada beberapa bagian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban PAULINA YOWE pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIT pamit kepada saksi ROSITA NAUDETOM yang merupakan ibu kandung Anak korban PAULINA YOWE untuk main kerumah kawannya;

Halaman 23 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Pembunuhan terhadap anak korban PAULINA YOWE pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wit di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di samping bandara lama;
- Bahwa sekitar Jam 22.00 Wit, saksi ALDRIN ABRAHAM JAMLEAN Alias ALDRIN bersama dengan saksi KEVIN SIKOWAI, dan saksi FREDY KAMAREA ada minum-minuman keras jenis lokal yang bernama bobo (sekitar 9 botol) di Lapangan Futsal di jalan Wolter Mongonsidi, Kel. Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kep. Yapen dimana saat itu saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN sedang duduk di tribun sebelah utara, saat itu saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN melihat Terdakwa bolak-balik naik keatas kemudian parkir di pintu masuk lapangan futsal menggunakan motor di jalan masuk menuju lapangan pesawat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN yang sedang mengkomsumsi minuman keras jenis bobo dan saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN menawarkan minum kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolak dan kemudian Terdakwa meninggalkan saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN dan pergi lewat belakang tribun yang sudah berlubang dan menuju semak-semak;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN melihat Terdakwa membawa 4 (empat) kantong warna hitam dan sempat meletakkan kantong tersebut di depan saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN di lantai Futsal sebentar, lalu Terdakwa mengangkat kembali kantong tersebut dan membawanya kearah motornya yang diparkir di pintu masuk lapangan Fotsal dan saat itu Terdakwa membuka Jok motornya dan memasukkan sebagian kantong plastik tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias

Halaman 24 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.



KEVIN mengikut Terdakwa dan melihat Terdakwa hendak memasukkan keempat plastik tersebut tetapi ada yang mengganjal sehingga Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah kantong tersebut di paving blok disamping motor, sementara saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN melihat hal tersebut ada teman saksi yang bernama saksi KEVIN SIKOWAI berteriak kencang dan berkata : “Eee Lari..lari..lari” karena kaget kami menjauh dan berlari menuju tribun sebelah selatan;

- Bahwa sementara kami menghindar, Terdakwa membawa 2 (dua) kantong yang isinya agak besar ke dalam bangunan kecil di samping Futsal yang dipagari oleh seng dan Terdakwa pergi dengan motornya ke arah Limber. Kemudian saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN mendekati bangunan tersebut untuk mengetahui apa isi kantong tersebut dan saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI menyalakan senter Hpnya dan masuk kedalam dan melihat apa isi kantong yang disimpan Terdakwa didalam pagar seng bangunan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN lihat 2 (dua) kantong plastik hitam yang posisinya dibawah bangku beton dimana isi kedua kantong tersebut satu kantong agak besar dan penuh isinya banyak usus yang keluar sedangkan kantong yang satu lagi seperti betis kaki sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa selanjutnya saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi FERDINAN WARJUKUR Alias FERY, selanjutnya saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN serta saksi FERDINAN WARJUKUR Alias FERY kembali ke bangunan tersebut untuk memastikan bahwa isi kantong yang saksi lihat tersebut adalah tubuh manusia. Lalu saksi FERDINAN WARJUKUR Alias FERY masuk dan menyenter ke dalam bangunan dan saksi FERDINAN WARJUKUR Alias FERY mengatakan ia benar Terdakwa sudah bunuh manusia setelah mengetahui hal tersebut, saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa tidak ada ada orang lain yang masuk kedalam semak-semak selain Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN membenarkan motor (barang bukti berupa foto) diperlihatkan di persidangan, adalah motor yang digunakan Terdakwa pada malam kejadian;
- Bahwa berdasarkan **Hasil Visum Et Repertum** Nomor : 445.9/VER/036/RS /2019 pada tanggal 04 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr.Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap PAULINA YOWE adalah:

Hasil pemeriksaan:

1. Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT:

Diantar keruang jenasah menggunakan satu kantong plastik sampah berwarna hitam dan dua kantong jenasah dari Kepolisian bertuliskan Forensik;

- Kantong pertama kantong plastik hitam terdapat penggalan tubuh korban terdiri dari:
 - Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki);
 - Lengan kiri dan kanan atas;
 - Lengan kiri dan kanan bawah;
 - Tangan kiri dan kanan;
 - Kepala;
- Kantong kedua warna orange berisi:
 - Tubuh bagian bawah tampak paha kiri dan kanan. Pada paha kiri dan panggul kiri tampak luka sayat dengan ukuran bervariasi berjumlah sembilan sayatan;
- Kantong ketiga warna orange berisi:
 - Terdapat bagian leher koma dada koma perut bagian atas koma terdapat luka tiga tusuk pada rusuk sebelah kiri pada pertengahan dada koma luka tusuk pada dada sebelah kiri koma luka tusuk pada rusuk sebelah kiri;
- Kantong keempat warna hitam berisi:
 - Betis kaki kiri dan kanan;
 - Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan;
 - Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan;
 - Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali;

Kesimpulan :

Telah diidentifikasi jenasah seorang perempuan korban mutilasi dimana semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap;

- Berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445.9/KK-092/RS/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 01 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira 12 jam setelah ditemukan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Nn.PAULINA YOWE;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberi pertimbangan hukum terlebih dahulu mengenai keterangan Terdakwa yang didalam persidangan telah mencabut atau tidak mengakui sebagian keterangan-keterangan mereka di Berita Acara Penyidikan yang berupa suatu pengakuan dengan alasan bahwa pada saat penyidikan di Kepolisian Terdakwa mengaku dipaksa serta ditekan, sehingga dengan alasan itu Terdakwa memberikan keterangan seperti didalam Berita Acara Penyidikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengklarifikasi hal tersebut Majelis Hakim kemudian memanggil dan memeriksa saksi Verbalisan (Penyidik Polri) yang memeriksa Terdakwa, yang bernama SAPTO SWASTOMO, S.H., yang mana di dalam keterangannya di persidangan saksi Verbalisan menyatakan bahwa "Penyidikan yang dilakukan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam bentuk apapun, dan Terdakwa menjawab sendiri setiap diajukan pertanyaan kepadanya, dan Terdakwa membaca Berita Acara Penyidikan tersebut dan dengan suka rela menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena pencabutan sebagian keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut tidak didasari oleh adanya alasan yang logis dan tidak didukung oleh adanya alat bukti yang sah untuk itu, dan disamping itu oleh karena Berita Acara Penyidikan terhadap Terdakwa tersebut, oleh Penyidik telah dilakukan menurut prosedur hukum yang benar, maka keterangan-keterangan Terdakwa yang tercatat didalam Berita Acara Penyidikan haruslah dianggap sebagai keterangan yang benar dan keterangan-keterangan didalam Berita Acara Penyidikan tersebut dapat digunakan untuk pertimbangan hukum didalam membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (alternative accusation), yaitu:

KESATU : Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 338 KUHP;

ATAU

KETIGA : Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yakni: dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama Terdakwa **YUSUF GODLIEF MARSHALL MAURI Alias UCU** dengan identitas sebagaimana yang ada dalam dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan juga Terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh keterangan Ahli WIDIYANTO PRATIKTO, dokter yang melakukan pemeriksaan kejiwaan Terdakwa selama 3 (tiga) jam dengan cara melakukan interview/wawancara dengan kesimpulan Terdakwa dalam kondisi kejiwaan yang baik. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian "*opzet*" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) dari **von Hippel** mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank** atau "*waarschijnykheids theorie*" dari **van Bemmelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa khususnya keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, yang saling bersesuaian dan didukung oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, sehingga telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 Wit, Anak korban PAULINA YOWE pamit keluar untuk main ke rumah kawannya kepada saksi ROSITA NAUDETOM (ibu Anak korban PAULINA YOWE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wit pada saat Anak korban PAULINA YOWE berjalan seorang diri dari arah depan STIE-OG menuju kearah Tugu Jam Serui di Jalan Hasanuddin, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian Terdakwa yang melihat Anak korban PAULINA YOWE seorang diri mengikuti Anak korban PAULINA YOWE dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru putih sampai didepan apotik, Terdakwa mendahului dan kemudian menunggu didepan warung Basinggah sambil memutar mutar pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Anak korban PAULINA YOWE tiba didepan seberang jalan depan warung Basinggah Anak korban PAULINA YOWE dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan adek lancikah (Bahasa brokem / gaul untuk bersetubuh) namun tidak dihiraukan oleh Anak korban PAULINA YOWE, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban PAULINA YOWE dan menarik tangan Anak korban PAULINA YOWE, namun Anak korban PAULINA YOWE menepis tangan Anak korban PAULINA YOWE. Hal tersebut diulang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak korban PAULINA YOWE, ditarik menuju ketaman belakang lapangan futsal dan kemudian dalam posisi sama-sama berdiri, Terdakwa dari arah belakang Anak korban PAULINA YOWE Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut Anak korban PAULINA YOWE, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan Terdakwa pada pinggang kirinya, selanjutnya menikam Anak korban PAULINA YOWE berkali-kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikam Anak korban PAULINA YOWE, Anak korban PAULINA YOWE sempat merontak tetapi Terdakwa semakin mengencangkan tangan kiri Terdakwa yang menutup mulut Anak korban PAULINA YOWE dan setelah Anak korban PAULINA YOWE tidak bergerak lagi, kemudian tubuh Anak korban PAULINA YOWE direbahkan ketanah oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengecek nafas Anak korban PAULINA YOWE melalui hidung untuk memastikan Anak korban PAULINA YOWE sudah mati atau belum;
- Bahwa setelah itu Anak korban PAULINA YOWE diseret oleh Terdakwa menuju ke semak-semak yang agak jauh dengan cara menarik kedua bahu korban dan meletakkan tubuh Anak korban PAULINA YOWE di semak-semak kemudian pakaian Anak korban PAULINA YOWE dirobek oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau dari mulai bagian celana dan baju Anak korban PAULINA YOWE;
- Bahwa setelah Anak korban PAULINA YOWE dalam keadaan bugil tanpa mengenakan pakaian Anak korban PAULINA YOWE lalu di buat peragaan dogy style (gaya bersetubuh anjing) kemudian Terdakwa mencabuli Anak

Halaman 30 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PAULINA YOWE dengan menggunakan tiga jari kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak korban PAULINA YOWE yaitu jari manis, jari tengah dan jari telunjuk, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak korban PAULINA YOWE, kemudian mengelus pantat korban;

- Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa menggorok leher Anak korban PAULINA YOWE dengan menggunakan sebilah pisau, namun oleh karena tidak putus kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan maksud mengambil parang;
- Bahwa setelah itu dengan menggunakan parang, Terdakwa memotong motong bagian tubuh Anak korban PAULINA YOWE yang dimulai dari memotong bagian kaki kiri (lutut kiri) Anak korban PAULINA YOWE hingga putus, setelah itu Terdakwa memotong kaki kanan (lutut kanan), pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri hingga putus, setelah itu Terdakwa kemudian memotong-motong bagian siku tangan kiri, pergelangan tangan kiri, bagian bahu kiri, bagian siku kanan, pergelangan tangan kanan, bagian bahu tangan kanan Anak korban PAULINA YOWE hingga putus, setelah itu Terdakwa membalikan tubuh Anak korban PAULINA YOWE dengan posisi menghadap ke atas kemudian Terdakwa menyayat bagian perut Anak korban PAULINA YOWE hingga kemudian dapat tulang belakang Anak korban PAULINA YOWE, kemudian Terdakwa menebas tulang belakang korban hingga putus;
- Bahwa total bagian tubuh Anak korban PAULINA YOWE yang terpotong menjadi 13 (tiga belas) bagian yang terdiri dari:
 - Potongan Kepala ;
 - Potongan Badan Atas;
 - Potongan Badan Bagian Bawah sampai dengan paha;
 - Potongan Lengan atas bagian kanan;
 - Potongan Lengan bawah bagian kanan;
 - Potongan Telapak tangan kanan;
 - Potongan Lengan atas bagian kiri;
 - Potongan Lengan bawah bagian kiri;
 - Potongan Telapak tangan kiri;
 - Potongan Betis kanan;
 - Potongan Betis kiri;
 - Potongan Telapak kaki kanan;
 - Potongan Telapak kaki kiri;

Halaman 31 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memotong-motong tubuh Anak korban PAULINA YOWE, Terdakwa selanjutnya pergi ke Pasar Inpres Serui untuk membeli 4 (empat) buah kantong plastik warna hitam dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE berada dan selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pintu masuk lapangan futsal dan sekitar pukul 22.00 Wit pada saat Terdakwa melintas di depan lapangan futsal, Terdakwa melihat saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN sedang duduk-duduk sambil minum-minuman keras local jenis bobo dan saat itu saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN menawarkan minum kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolak dan kemudian Terdakwa meninggalkan saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN menuju keluar lewat dinding kawat lapangan futsal yang rusak, menuju semak-semak tempat dimana potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE berada;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali membeli 4 (empat) buah kantong plastik warna hitam, Terdakwa lalu memasukkan bagian-bagian potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE kedalam 4 (empat) kantong plastik dan selanjutnya Terdakwa membawa keempat kantong plastik hitam tersebut untuk dibuang;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa membawa 4 (empat) kantong warna hitam yang berisi potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE, saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN melihatnya, dimana saat itu Terdakwa sempat meletakkan keempat kantong tersebut didepan saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN di lantai Futsal sebentar, dan saat itu saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN sempat bertanya kepada Terdakwa, apa isi kantong plastik tersebut ? dan Terdakwa menjawab isinya daging sapi, lalu Terdakwa mengangkat kembali kantong plastik tersebut dan membawanya kearah motornya yang diparkir di luar lapangan Futsal dan saat itu Terdakwa membuka Jok motornya dan memasukkan sebagian kantong plastik tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN mengikut Terdakwa dan melihat Terdakwa hendak memasukkan keempat kantong plastik tersebut tetapi ada yang mengganjal sehingga

Halaman 32 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah kantong tersebut di paving blok disamping motor, sementara saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN melihat hal tersebut, ada teman saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN yang bernama saksi KEVIN SIKOWAI berteriak kencang dan berkata : “Eee Lari..lari..lari” karena kaget kami menjauh dan berlari menuju tribun sebelah selatan;

- Bahwa sementara saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN menghindar, Terdakwa selanjutnya membawa 2 (dua) kantong yang isinya agak besar ke dalam bangunan kecil/kamar ganti di samping Futsal yang dipagari oleh seng dan Terdakwa pergi dengan motornya ke arah Limber;
- Bahwa kemudian saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN mendekati bangunan kecil/kamar ganti tersebut untuk mengetahui apa isi kantong tersebut dan saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI menyalakan senter Hpnya dan masuk kedalam dan melihat apa isi kantong yang disimpan Terdakwa didalam pagar seng bangunan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN lihat 2 (dua) kantong plastik hitam yang posisinya dibawah bangku beton dimana isi kedua kantong tersebut satu kantong agak besar dan penuh isinya banyak usus yang keluar sedangkan kantong yang satu lagi seperti betis kaki sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa selanjutnya saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi FERDINAN WARJUKUR Alias FERY, selanjutnya saksi ALDRIN EDWIN ABRAHAM JAMLEA Alias ALDRIN, saksi FREDRICK KAMAREA Alias EDI dan saksi KEVIN SIKOWAI Alias KEVIN serta saksi FERDINAN WARJUKUR Alias FERY kembali ke bangunan tersebut untuk memastikan bahwa isi kantong yang saksi lihat tersebut adalah tubuh manusia. Lalu saksi FERDINAN WARJUKUR Alias FERY masuk dan menyenter ke dalam bangunan dan saksi FERDINAN WARJUKUR Alias FERY mengatakan ia benar Terdakwa sudah bunuh manusia setelah mengetahui hal tersebut maka kami bertiga pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah membuang 2 (kantong) plastik yang berisi potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke lapangan futsal untuk mengambil 2 (kantong) plastik yang berisi potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE yang Terdakwa simpan di gedung kecil/kamar ganti, dimana pada saat itu saksi LUIS DAUD Alias KOKO

Halaman 33 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa masuk ke dalam lapangan futsal dan keluar membawa 2 (dua) plastik warna hitam dan diletakkan Terdakwa di motor honda beat warna biru tempatnya di bagian injakan kaki motor, setelah Terdakwa dengan menggunakan motornya menuju jalan Hasanuddin dan masuk jalan kopi terus ke Famboaman melewati SMA 2 Serui lalu turun ke daerah KPR, dan pada saat Terdakwa mau belok kiri, saksi LUIS DAUD Alias KOKO menghentikan Terdakwa dan menanyakan apa isi 2 (dua) buah kantong plastik hitam yang Terdakwa bawa, saat itu Terdakwa menjawab bahwa isinya adalah daging sapi, oleh karena saat itu saksi LUIS DAUD Alias KOKO merinding melihat raut muka Terdakwa, maka saksi LUIS DAUD Alias KOKO langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuang potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE di 3 (tiga) tempat antara lain:
 1. Di belakang lapangan pesawat lama potongan tubuh yang Terdakwa tinggalkan potongan tubuh batas lutut sampai dengan pinggang;
 2. Di jalan Hiu di bawah jembatan kali mati yang Terdakwa buang antara lain :
 - Potongan Kepala;
 - Potongan bagian lengan atas sebelah kiri;
 - Potongan bagian lengan bawah sebelah kiri;
 - Potongan bagian telapak tangan kanan;
 - Potongan bagian telapak tangan kiri;
 - Potongan bagian telapak kaki kanan;
 - Potongan bagian telapak kaki kiri;
 3. Di jalan Trans Serui Menawi pintu angina, Distrik Yawakukat, potongan tubuh yang dibuang adalah 2 (dua) buah betis kiri dan kanan, dan bagian dada sebelah atas;
- Bahwa setelah membuang potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE lalu Terdakwa mandi membersihkan badan di jembatan cina tua kemudian melanjutkan ke mariadei untuk membersihkan motor, setelah itu Terdakwa pulang dan meletakan pisau dimeja makan sedangkan parang diletakan di atas plafon rumah di dapur;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.9/KK-092/RS/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 01 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 kira-kira 12 jam setelah ditemukan, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Nn. PAULINA YOWE;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta – fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul sekitar pukul 19.30 Wit saat Terdakwa melihat Anak korban PAULINA YOWE berjalan seorang diri dari arah depan STIE-OG menuju kearah Tugu Jam Serui di Jalan Hasanuddin, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian Terdakwa mengikuti Anak korban PAULINA YOWE dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru dan sampai didepan apotik Terdakwa mendahului dan kemudian menunggu didepan warung Basinggah sambil memutar mutar pisau yang dibawa oleh Terdakwa. Dan pada saat Anak korban PAULINA YOWE tiba didepan seberang jalan depan warung Basinggah, Terdakwa memanggil Anak korban PAULINA YOWE dengan mengatakan adek lancikah (Bahasa brokem / gaul untuk bersetubuh) namun tidak dihiraukan oleh Anak korban PAULINA YOWE, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban PAULINA YOWE dan menarik tangan Anak korban PAULINA YOWE, namun saat itu Anak korban PAULINA YOWE menepis tangan Terdakwa. Hal tersebut diulang sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, dan oleh karena ajakan bersetubuh dari Terdakwa tidak dituruti oleh Anak korban PAULINA YOWE, sehingga membuat Terdakwa marah serta emosi dan saat itu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa menarik tangan kiri Anak korban PAULINA YOWE secara paksa menuju ke taman belakang lapangan futsal dan kemudian dalam posisi sama-sama berdiri, Terdakwa dari arah belakang Anak korban PAULINA YOWE dengan menggunakan tangan kirinya menutup mulut Anak korban PAULINA YOWE, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan Terdakwa pada pinggang kirinya, selanjutnya menikam Anak korban PAULINA YOWE berkali-kali dan saat itu Anak korban PAULINA YOWE sempat merontak tetapi Terdakwa semakin mengencangkan tangan kiri Terdakwa yang menutup mulut Anak korban PAULINA YOWE dan setelah Anak korban PAULINA YOWE tidak bergerak lagi, kemudian tubuh Anak korban PAULINA YOWE direbahkan ketanah oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengecek nafas Anak korban PAULINA YOWE melalui hidung untuk memastikan apakah Anak korban PAULINA YOWE sudah meninggal;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh Anak korban PAULINA YOWE menuju ke semak-semak yang agak jauh dengan cara menarik kedua bahu Anak korban PAULINA YOWE dan meletakkan tubuh Anak korban PAULINA YOWE di semak-semak kemudian pakaian Anak korban PAULINA YOWE dirobek oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau dari mulai bagian celana dan baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban PAULINA YOWE dan setelah Anak korban PAULINA YOWE dalam keadaan bugil tanpa mengenakan pakaian Anak korban PAULINA YOWE lalu di buat peragaan dogy style (gaya bersetubuh anjing) kemudian Terdakwa mencabuli Anak korban PAULINA YOWE dengan menggunakan tiga jari kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak korban PAULINA YOWE yaitu jari manis, jari tengah dan jari telunjuk, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak korban PAULINA YOWE, kemudian mengelus pantat korban;

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, maka Terdakwa menggorok leher Anak korban PAULINA YOWE dengan menggunakan sebilah pisau, namun oleh karena tidak putus kemudian Terdakwa pulang kerumahnya mengambil parang dan dengan menggunakan parang Terdakwa memotong-motong bagian tubuh Anak korban PAULINA YOWE yang dimulai dari memotong bagian kaki kiri (lutut kiri) Anak korban PAULINA YOWE hingga putus, setelah itu Terdakwa memotong kaki kanan (lutut kanan), pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri hingga putus, setelah itu Terdakwa kemudian memotong-motong bagian siku tangan kiri, pergelangan tangan kiri, bagian bahu kiri, bagian siku kanan, pergelangan tangan kanan, bagian bahu tangan kanan Anak korban PAULINA YOWE hingga putus, setelah itu Terdakwa membalikan tubuh Anak korban PAULINA YOWE dengan posisi menghadap ke atas kemudian Terdakwa menyayat bagian perut Anak korban PAULINA YOWE hingga kemudian dapat tulang belakang Anak korban PAULINA YOWE, kemudian Terdakwa menebas tulang belakang korban hingga putus. Sehingga total bagian tubuh Anak korban PAULINA YOWE yang terpotong adalah 13 (tiga belas);

Bahwa setelah selesai memotong-motong tubuh Anak korban PAULINA YOWE, lalu dengan menggunakan motor Honda beat warna biru putih pergi ke Pasar Inpres Serui untuk membeli 4 (empat) buah kantong plastik warna hitam dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE berada dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 13 (tiga belas) potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE kedalam 4 (empat) kantong plastik hitam, setelah itu Terdakwa membuang potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE di 3 (tiga) tempat antara lain: pertama di belakang lapangan pesawat lama potongan tubuh yang Terdakwa tinggalkan potongan tubuh batas lutut sampai dengan pinggang, kedua di jalan Hiu di bawah jembatan kali mati yang Terdakwa buang antara lain potongan Kepala, potongan bagian lengan atas sebelah kiri, potongan bagian lengan bawah sebelah kiri, potongan bagian telapak tangan kanan, potongan bagian telapak tangan kiri, potongan bagian telapak kaki kanan, potongan bagian telapak kaki kiri dan tempat ketiga di jalan Trans Serui Menawi pintu angina, Distrik Yawakukat, potongan tubuh yang dibuang adalah 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah betis kiri dan kanan, dan bagian dada sebelah atas. Dan setelah membuang potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE lalu Terdakwa mandi membersihkan badan di jembatan cina tua kemudian melanjutkan ke Mariadei untuk membersihkan motornya, setelah itu Terdakwa pulang dan meletakkan pisau dimeja makan sedangkan parang diletakan di atas plafon rumah di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menutup mulut Anak korban PAULINA YOWE dari arah belakang, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan Terdakwa pada pinggang kirinya, selanjutnya menikam Anak korban PAULINA YOWE berkali-kali, walaupun saat itu Anak korban PAULINA YOWE sempat merontak tetapi Terdakwa semakin mengencangkan tangan kiri Terdakwa yang menutup mulut Anak korban PAULINA YOWE dan setelah Anak korban PAULINA YOWE tidak bergerak lagi, kemudian tubuh Anak korban PAULINA YOWE direbahkan ketanah oleh Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa mencabuli Anak korban PAULINA YOWE dengan menggunakan tiga jari kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak korban PAULINA YOWE yaitu jari manis, jari tengah dan jari telunjuk, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak korban PAULINA YOWE, kemudian mengelus pantat korban. Dan selanjutnya oleh karena Terdakwa takut perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain maka, Terdakwa menggorok leher Anak korban PAULINA YOWE dengan menggunakan sebilah pisau, namun oleh karena tidak putus kemudian Terdakwa pulang kerumahnya mengambil parang dan dengan menggunakan parang Terdakwa memotong motong bagian tubuh Anak korban PAULINA YOWE menjadi 13 (tiga belas) bagian, adalah suatu kesengajaan yang ditujukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Anak korban PAULINA YOWE, niat dan kehendak tersebut diwujudkan dan ditujukan langsung kepada Anak korban PAULINA YOWE, dan Terdakwa dengan sadar mempergunakan kesempatannya untuk merampas nyawa Anak korban PAULINA YOWE tersebut. Sehingga unsur “Dengan sengaja” ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dan Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 340 pembunuhan dengan berencana adalah suatu bentuk khusus dari pembunuhan dengan sengaja, undang-undang menghendaki suatu keadaan jiwa yang istimewa pada si pelaku : yang dinamakan “dengan rencana lebih dahulu” oleh karenanya untuk “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan “saat pikiran dengan tenang dan berpikir dengan

Halaman 37 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang” untuk ini sudah cukup jika sipelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (hal 128 hukum pidana I karangan Mr J.M. Van Bemmelen, cetakan pertama desember 1948 penerbitan Indonesia pada bina cipta);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas apabila kemudian dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Penyidikan, bahwa pada saat ajakan Terdakwa untuk bersetubuh ditolak oleh Anak korban PAULINA YOWE, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak korban PAULINA YOWE, namun saat itu Anak korban PAULINA YOWE menepis tangan Terdakwa. Hal tersebut diulang sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah serta emosi dan saat itu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa menarik tangan kiri Anak korban PAULINA YOWE secara paksa menuju ke taman belakang lapangan futsal dan kemudian dalam posisi sama-sama berdiri, Terdakwa dari arah belakang Anak korban PAULINA YOWE dengan menggunakan tangan kirinya menutup mulut Anak korban PAULINA YOWE, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan Terdakwa pada pinggang kirinya, selanjutnya menikam Anak korban PAULINA YOWE berkali-kali, walaupun saat itu Anak korban PAULINA YOWE sempat merontak tetapi Terdakwa semakin mengencangkan tangan kiri Terdakwa yang menutup mulut Anak korban PAULINA YOWE dan setelah Anak korban PAULINA YOWE tidak bergerak lagi, kemudian tubuh Anak korban PAULINA YOWE direbahkan ketanah oleh Terdakwa. Dan selanjutnya oleh karena Terdakwa takut perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain maka, Terdakwa menggorok leher Anak korban PAULINA YOWE dengan menggunakan sebilah pisau, namun oleh karena tidak putus kemudian Terdakwa pulang kerumahnya mengambil parang dan dengan menggunakan parang Terdakwa memotong motong bagian tubuh Anak korban PAULINA YOWE menjadi 13 (tiga belas) bagian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa dalam merampas nyawa Anak korban PAULINA YOWE Terdakwa dalam keadaan sadar dan setiap orang termasuk Terdakwa pasti akan mengetahui bahwa menikam seseorang secara berkali-kali dapatlah menyebabkan kematian, dan hal tersebut secara sadar dilakukan oleh Terdakwa, yakni dengan cara Terdakwa dari arah belakang Anak korban PAULINA YOWE dengan menggunakan tangan kirinya menutup mulut Anak korban PAULINA YOWE dan selanjutnya dengan sebilah pisau yang Terdakwa pegang ditangan kanannya langsung menikamkan pisau tersebut secara berulang kali ke tubuh

Halaman 38 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban PAULINA YOWE hingga Anak korban PAULINA YOWE tidak bergerak lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa takut perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain maka, Terdakwa menggorok leher Anak korban PAULINA YOWE dengan menggunakan sebilah pisau, namun oleh karena tidak putus kemudian Terdakwa pulang kerumahnya mengambil parang dan dengan menggunakan parang Terdakwa memotong motong bagian tubuh Anak korban PAULINA YOWE menjadi 13 (tiga belas) bagian, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih pergi membeli 4 (empat) kantong plastik warna hitam di pasar Inpres serui dan setelah itu Terdakwa memasukkan 13 (tiga belas) potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE kedalam 4 (empat) kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa pergi membuang potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE di 3 (tiga) tempat yaitu pertama di belakang lapangan pesawat lama potongan tubuh yang Terdakwa tinggalkan potongan tubuh batas lutut sampai dengan pinggang, kedua di jalan Hiu di bawah jembatan kali mati yang Terdakwa buang antara lain potongan Kepala, potongan bagian lengan atas sebelah kiri, potongan bagian lengan bawah sebelah kiri, potongan bagian telapak tangan kanan, potongan bagian telapak tangan kiri, potongan bagian telapak kaki kanan, potongan bagian telapak kaki kiri dan tempat ketiga di jalan Trans Serui Menawi pintu angina, Distrik Yawakukat, potongan tubuh yang dibuang adalah 2 (dua) buah betis kiri dan kanan, dan bagian dada sebelah atas. Dan setelah Terdakwa membuang potongan tubuh Anak korban PAULINA YOWE, lalu Terdakwa mandi membersihkan badan di jembatan cina tua kemudian melanjutkan ke Mariadei untuk membersihkan motor, setelah itu Terdakwa pulang dan meletakkan pisau dimeja makan sedangkan parang diletakan di atas plafon rumah di dapur. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam merampas nyawa Anak korban PAULINA YOWE juga telah ada pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan matang. Dengan demikian terlihat pula adanya keadaan hati Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas diperkuat juga dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/036/RS /2019 pada tanggal 04 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap PAULINA YOWE adalah:

Hasil pemeriksaan:

1. Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diantar keruang jenazah menggunakan satu kantong plastik sampah berwarna hitam dan dua kantong jenazah dari Kepolisian bertuliskan Forensik;

- a. Kantong pertama kantong plastik hitam terdapat penggalan tubuh korban terdiri dari:
 1. Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki);
 2. Lengan kiri dan kanan atas;
 3. Lengan kiri dan kanan bawah;
 4. Tangan kiri dan kanan;
 5. Kepala;
- b. Kantong kedua warna orange berisi:
 1. Tubuh bagian bawah tampak paha kiri dan kanan. Pada paha kiri dan panggul kiri tampak luka sayat dengan ukuran berfariasi berjumlah sembilan sayatan;
- c. Kantong ketiga warna orange berisi:
 1. Terdapat bagian leher koma dada koma perut bagian atas koma terdapat luka tiga tusuk pada rusuk sebelah kiri pada pertengahan dada koma luka tusuk pada dada sebelah kiri koma luka tusuk pada rusuk sebelah kiri;
- d. Kantong keempat warna hitam berisi:
 1. Betis kaki kiri dan kanan;
 2. Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan;
 3. Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan;
 4. Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali;

Kesimpulan :

Telah diidentifikasi jenazah seorang perempuan korban mutilasi dimana semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga “ Dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ” ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan berencana**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwaan oleh Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan berdasarkan hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan, dan oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan ataupun menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah di jatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sangatlah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sangat kejam dan sadis serta tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang sangat mendalam terhadap kedua orang tua dan keluarga besar Anak korban PAULINA YOWE;

Hal – hal yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar **barang bukti** dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Matik Merk Honda Beat warna biru putih dengan TNKB PA 4627 LE Atas Nama Pemilik YULIANA M. PAISEI;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor TNKB PA 4627 LE ATAS NAMA PEMILIK YULIANA M. PAISEI

adalah merupakan milik YULIANA M PASAI, maka barang bukti *a quo* **dikembalikan YULIANA M. PASAI**, sesuai ketentuan **Pasal 194 ayat (1)**

KUHAP;

- 1 (satu) buah Pisau dapur tanpa gagang berwarna putih perak
- 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu warna coklat
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerah JERSEY JERMAN warna putih terdapat noda hitam dibaju bertuliskan DEUTSCHER FUSSBALL-BUND
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu terdapat noda bertuliskan BORN TO CHOOSE merk Big Up
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam Merk ENDEMICH CLASSIC
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan betis
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan dada korban bagian atas
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan isi badan bagian bawah sampai paha
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan lengan atas dan bawah kiri dan kanan serta telapak tangan

Oleh karena barang bukti *a quo* digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**, sesuai ketentuan **Pasal 194 ayat (1) KUHAP**;

- 1 (satu) buah topi berwarna merah terdapat noda darah bagian depan terdapat logo NIKE dan bagian samping topi terdapat tulisan NIKE
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit Merk SWALLOW warna putih biru salah satu putus
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat Terdapat Noda Lumpur Dan Darah Yang Telah Sobek Pada beberapa Bagian
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat rumbai-rumbai terdapat noda lumpur yang telah sobek pada beberapa bagian
- 1 (satu) buah gelang kaki terbuat dari benang
- 1 (satu) Lembar Miniset yang telah sobek pada beberapa bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan milik anak korban, maka barang bukti *a quo* **dikembalikan orang tua anak korban PARMENAS YOWE**, sesuai ketentuan **Pasal 194 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF GODLIEF MARSHALL MAURI** Alias **UCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara **"SEUMUR HIDUP"**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Matik Merk Honda Beat warna biru putih dengan TNKB PA 4627 LE Atas Nama Pemilik YULIANA M. PAISEI;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor TNKB PA 4627 LE ATAS NAMA PEMILIK YULIANA M. PAISEI;

Dikembalikan YULIANA M. PASAI;

- 1 (satu) buah Pisau dapur tanpa gagang berwarna putih perak;
- 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerah JERSEY JERMAN warna putih terdapat noda hitam dibaju bertuliskan DEUTSCHER FUSSBALL-BUND;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu terdapat noda bertuliskan BORN TO CHOOSE merk Big Up;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam Merk ENDEMICH CLASSIC;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan betis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan dada korban bagian atas;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan isi badan bagian bawah sampai paha;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam yang telah sobek sebagai wadah potongan lengan atas dan bawah kiri dan kanan serta telapak tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah topi berwarna merah terdapat noda darah bagian depan terdapat logo NIKE dan bagian samping topi terdapat tulisan NIKE;
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit Merk SWALLOW warna putih biru salah satu putus;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat Terdapat Noda Lumpur Dan Darah Yang Telah Sobek Pada beberapa Bagian;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat rumbai-rumbai terdapat noda lumpur yang telah sobek pada beberapa bagian;
- 1 (satu) buah gelang kaki terbuat dari benang;
- 1 (satu) Lembar Miniset yang telah sobek pada beberapa bagian;

Dikembalikan kepada orang tua anak korban PARMENAS YOWE:

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari **Kamis tanggal 05 Desember 2019** oleh **YANCE PATIRAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RONALD MASSANG S.H., M.H.**, dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu **GORAT DIMENSI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan dihadiri oleh **ANTONIA SARWOM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGOTA,

RONALD MASSANG S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

YANCE PATIRAN, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 hal, Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.



IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

GORAT DIMENSI, S.H.